



SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK. 156-Pendas/2000

T E N T A N G
Penggabungan Sekolah Dasar Negeri
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI JAWA BARAT

Membaca :

Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kotax Pandeglang
tentang usul penggabungan Sekolah Dasar Negeri yang kurang efektif.

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan dan penyelenggaraan Sekolah Dasar dipandang perlu untuk menata terhadap komponen tersebut dengan penggabungan Sekolah Dasar;
- b. bahwa nama-nama Sekolah Dasar sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini memenuhi kriteria SD yang harus digabung dan SD yang menerima penggabungan;
- c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b diatas serta dalam rangka tercapainya kelancaran proses belajar mengajar dipandang perlu untuk menggabungkan Sekolah Dasar tersebut.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
4. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi Dati I Jawa Barat;
5. Peraturan Daerah Propinsi Dati I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk.II;
6. Keputusan Gubernur Kepala KDH Tk I Jawa Barat, tanggal 2 Pebruari 1999 Nomor.2.Tahun 1999, tentang Petunjuk Pelaksanaan Penggabungan Sekolah Dasar di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Menetapkan :

PERTAMA : Menggabungkan Sekolah Dasar Negeri : 1. CIJAKAN 04

2.

3.

menjadi Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan Sekolah Dasar Negeri : CIJAKAN 03

KEDUA : Menghapus nama-nama Sekolah Dasar Negeri tersebut di atas dari daftar SD yang ada di Kecamatan : Bojong

Kabupaten/Kotax Pandeglang.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan sebagaimana mestinya apabila dipandang perlu.

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR



DITETAPKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 21-02-2000

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
JAWA BARAT,

ltd

DIX. H. R. AYMAN YUSUF. S
Pembina
NIP. 010 050 824

H. HASYMI ROMLY, SH.,
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

TEMBUSAN :

1. Yth. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Yth. Gubernur I pala Daerah Tingkat I Jawa Barat.
Cq. Ass III dan IV Sekwilda pada Selwilda Prop DT I Jawa Barat;
4. Yth. Kepala Karwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
5. Yth. Bupati/Kotax.... Pandeglang.